

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kompetensi Guru

##### 1. Pengertian kompetensi guru

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Guru adalah aktor utama dan terdepan dalam proses belajar mengajar yang berperan langsung dalam mengajar. Guru memegang peranan strategis dalam membangun watak peserta didiknya melalui pengembangan kepribadian dan nilai yang diinginkan. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang Artis yang berperan dalam panggung pendidikan untuk memainkan peran sebagai penyampai informasi dan model (teladan) bagi anak didiknya, sedangkan guru sebagai ilmuwan fasilitator dalam penggalian informasi bagi peserta didiknya. Posisi dan peran guru dalam kompetensi pendidikan membutuhkan kompetensi yang strategis sesuai karakteristik utama yang dimiliki seorang guru yang berkompeten.<sup>1</sup>

Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru

---

<sup>1</sup> Momon Sudarma, Profesi Guru (Jakarta : Raja Gerinro Persada, 2013), 130-131.

dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara tanggung jawab dan layak, guru akan mampu mendidik dan mengajar apabila dia memiliki kepribadian mulia dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak didiknya. Keberhasilan seorang guru adalah guru mampu melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan yang sebagian besar terletak pada kemampuannya melaksanakan berbagai peranan yang bersifat mendukung. Pentingnya guru yang berkompoten yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembimbing dan pengajar bagi peserta didiknya.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, guru sebagai salah satu komponen pelaksanaan pendidikan harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Potensi guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru pada jenjang pendidikan tertentu agar guru mempunyai peranan penting dalam pendidikan di sekolah.

Dalam UU No.14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa: Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 yang wajib dimiliki oleh seorang guru meliputi empat kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan semua yang bersangkutan dengan proses

---

<sup>2</sup> Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung :Rosdakarya, 2013), 4-5.

pembelajaran.<sup>3</sup>

- b. Kompetensi Kepribadian meliputi, mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja diri sendiri, jujur, dan tanggung jawab.
- c. Kompetensi Sosial, Kompetensi Sosial ialah kemampuan guru dalam melakukan komunikasi baik lisan, tulisan maupun perbuatan kepada peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan, wali murid dan masyarakat.
- d. Kompetensi Profesional, Kompetensi Profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara mendalam dan luas dan semua tentang masalah-masalah pendidikan dan wawasan.<sup>4</sup>

Guru juga harus mampu melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan secara mandiri melalui tiga kegiatan yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Pengembangan diri meliputi kegiatan diklat fungsional dan keprofesian guru seperti KKG, MGMP dan kegiatan sejenis lainnya. Publikasi ilmiah meliputi, presentasi di forum populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan,

---

<sup>3</sup> Buchari Alma, Guru Profesional Menguasai Metode dan Terapi Mengajar, 136.

<sup>4</sup> Buchari Alma, Guru Profesional Menguasai Metode dan Terapi Mengajar, 137-138

karya terjemahan dan buku pedoman guru.<sup>5</sup>

Kompetensi guru pada dasarnya menunjukkan pada kewenangan, kemampuan, kecakapan, keterampilan dan memiliki sifat karakteristik. Makna kompetensi tersebut dipandang sebagai pilarnya dari kinerja profesi guru. Guru yang berkompotensi adalah salah satunya yang memiliki sifat karakteristik yaitu :

- a. Menguasai perangkat pengetahuan teori, konsep, dan prinsip pengajaran
- b. Menguasai perangkat ketrampilan yaitu strategi, teknik , metode dan instrument pembelajaran
- c. Memiliki daya motivasi, kewenangan yang memancarkan penguasaan perangkat kompetensi<sup>6</sup>

## **2. Pengertian kompetensi pedagogik**

Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, dimana seorang guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam mengelola, melaksanakan pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi pedagogik ini menuntut seorang guru dalam memahami berbagai aspek dalam diri siswa yang berhubungan dengan pembelajaran, adapun kompetensi pedagogik tersebut

---

<sup>5</sup> Adibah, Hubungan Profesionalisme Guru dengan Prestasi Belajar Siswadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pucangsimo Bandarkedungmulyo Jombang, JurnalSumbula, Volume 2, Desember 2017, 672.

<sup>6</sup> Buchari Alma, Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar (Bandung : Alfabeta, 2014), 134.

meliputi:<sup>7</sup>

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki.
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- i. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

### **3. Pengertian kompetensi profesional**

---

<sup>7</sup> Akbar, "Pentingnya kompetensi pedagogik guru,". Jurnal Pendidikan Guru, Vol. 2, No. 1, Januari, 2021,27-28.

Kompetensi profesional merupakan kompetensi dasar mengenai disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisasinya baik penguasaan teoretis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar.<sup>8</sup>

Kompetensi profesional merupakan bentuk dari penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memang harus dikuasai guru yang didalamnya mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Kompetensi profesional adalah sesuatu yang berkenaan dengan penampilan menjalankan jabatan sesuai dengan profesi orang yang mempunyai kemampuan sesuai dengan tuntutan profesi.<sup>9</sup>

Kompetensi profesional sendiri dapat disimpulkan sebagai sebuah kemampuan yang diperlukan oleh seorang guru yang dimana meliputi kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, yang dimana kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan baik dan menguasai materi pembelajaran dengan baik, kemampuan melakukan evaluasi, penggunaan media, strategi, dan metode

---

<sup>8</sup> Supardi, Sekolah Efektif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 105.

<sup>9</sup> Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 43.

pembelajaran dengan baik. Yang dimana penguasaan kompetensi profesional itu bertujuan untuk dapat tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka kompetensi profesional perlu memiliki kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, penguasaan bahan, program pengajaran dan pelaksanaan serta penilaiannya. Berikutnya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menguasai landasan kependidikan. Meliputi mengenal tujuan pendidikan, mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat, mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar.
- b. Menguasai bahan pengajaran. Meliputi menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah menguasai bahan pengayaan.
- c. Menyusun program pengajaran. Meliputi: menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar-mengajar, memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar.
- d. Melaksanakan program pengajaran. Meliputi: menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar mengajar.

e. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Meliputi: menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran, menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.<sup>10</sup>

Adapun kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru adalah sebagai berikut:

- a) Memahami motivasi para siswa.
- b) Memahami kebutuhan belajar siswa.
- c) Memiliki kemampuan yang cukup tentang teori dan praktik.
- d) Mengetahui kebutuhan masyarakat para pengguna pendidikan.
- e) Mampu menggunakan beragam metode dan teknik pembelajaran.
- f) Memiliki keterampilan mendengar dan berkomunikasi (lisan dan tulisan).
- g) Mengetahui bagaimana menggunakan materi yang diajarkan dalam praktik kehidupan nyata.
- h) Memiliki pandangan yang terbuka untuk memperkenalkan siswa mengembangkan minatnya masing-masing.
- i) Memiliki keinginan untuk terus memperkaya

---

<sup>10</sup> H. U. Husna Asmara, Profesi Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 25

pengetahuannya dan melanjutkan studinya.

- j) Memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi suatu program pembelajaran.<sup>11</sup>

Kemudian dalam proses mengajar diperlukan guru yang memiliki kemampuan dasar dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia terhadap bidang studi yang dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan dan mempunyai ketrampilan dalam teknik mengajar atau bisa dikatakan guru wajib memiliki kompetensi profesional.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang meliputi penguasaan pedagogik, pengetahuan, metodologi, manajemen, dan sebagainya yang tercermin dalam kinerja di lingkungan pendidikan.<sup>12</sup>

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

---

<sup>11</sup> Suyanto dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 44.

<sup>12</sup> Dudung, "Kompetensi profesional guru", *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 2018, 12–13.

Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 butir 20 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru:

- a. Menguasai materi, struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.<sup>13</sup>

## **B. Guru Fiqih**

### **1. Pengertian Guru**

Guru atau pendidik sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan disekolah yang dimana memiliki peranan yang sangat strategis dan penting dalam mencapai tujuan dari pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu presentasi belajar siswa. Mengingat perannya yang begitu penting, maka guru sangat dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan secara komprehensif

---

<sup>13</sup> <http://www.umnaw.com/sertifikasiguru2009/permen16.com>

tentang kompetensi sebagai pendidik.<sup>14</sup>

Sementara itu guru dalam arti sempit adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru dan dosen. Kedua jenis pendidikan ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu lama agar mereka menguasai ilmu itu dan trampil menerapkannya di lapangan.<sup>15</sup>

Sistem pendidikan guru sebagai sub sistem pendidikan nasional merupakan faktor kunci dan memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Pada hakekatnya, penyelenggara dan keberhasilan proses pendidikan pada semua jenjang dan semua satuan pendidikan ditentukan oleh faktor guru, disamping perlunya unsur-unsur penunjang lainnya. Kualitas kemampuan guru yang rendah akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. Sedangkan derajat kemampuan guru sejak awal disiapkan pada suatu lembaga pendidikan guru, baik secara berjenjang maupun secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Dan dapat di simpulkan dari beberapa pengertian di atas guru adalah seseorang yang telah dewasa yang sudah memiliki keterampilan dalam memberikan suatu ilmu kepada orang yang belum dewasa yang disebut peserta didik dalam bentuk proses pembelajaran dalam dunia pendidikan yang nantinya bertujuan

---

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 139.

<sup>15</sup> Ramayulis, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hal. 135-136.

<sup>16</sup> Ahmadi dan Hamang, "Penerapan Lesson Study Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pembelajaran Fiqih," 173.

untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan.

## 2. Pengertian Fiqih

Menurut bahasa arti kata fiqih berarti paham atau pemahaman, yaitu pemahaman yang mendalam perihal syari'at Islam. Fiqih adalah ilmu mengenai pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amaliyah orang mukallaf, baik amaliyah anggota badan maupun amaliyah hati, hukum-hukum syara' itu didapatkan dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil tertentu (Al-Qur'an dan Al-Hadits) dengan cara ijtihad.<sup>17</sup>

Mata pelajaran Fiqih sebagai salah satu rumpun pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah salah satu mata pelajaran agama yang menjadi mata pelajaran penting di madrasah ataupun sekolah berlatar belakang agama Islam. Mata pelajaran ini berisi tentang pengkajian hukum-hukum dalam Islam utamanya hal yang berhubungan dengan Allah (*hablum minallah*), dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minan nas*).<sup>18</sup>

Maka, dalam belajar Fiqih siswa dituntut untuk mampu memahami materi yang telah diberikan oleh guru sekaligus bisa mengamalkannya. Untuk itu pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru sangat diperlukan demi

---

<sup>17</sup> Asro dan Muna, "Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Fiqih Di MA Darussalam Krempyang Nganjuk," jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 224.

<sup>18</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, 1.

kelangsungan pembelajaran fiqih yang berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan keterampilan berpikir. Pada aspek psikomotorik yaitu tentang pengamalan dari pengetahuan atau pemahaman yang telah didapat dalam pembelajaran.

Dari pengertian di atas dapat di ambil garis kesimpulan bahwa guru fiqih adalah orang yang mengajarkan tentang fiqih yaitu seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam hal berinteraksi, bertingkah laku dan juga amaliyah yang merupakan hasil penalaran dalam pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.

## **C. Implementasi Kurikulum Merdeka**

### **1. Pengertian Implementasi Kurikulum Merdeka**

Mendikbud ristek Nadiem Anwar Makarim resmi meluncurkan nama baru dari kurikulum prototipe yang diberi nama kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih luwes serta berpusat pada materi mendasar serta mengembangkan keunikan dan kemampuan siswa. Kemendikbud menyatakan ada 4 gagasan perubahan yang menunjang dengan adanya merdeka belajar

program itu berhubungan dengan Ujian Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.<sup>19</sup>

Kurikulum merupakan perangkat yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.<sup>20</sup> Kurikulum merdeka dimaknai sebagai desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, menyenangkan, bebas stres dan bebas tekanan, untuk menunjukkan bakat alaminya. Merdeka belajar berfokus pada kebebasan dan pemikiran kreatif. Salah satu program yang dipaparkan oleh Kemendikbud dalam peluncuran merdeka belajar ialah dimulainya program sekolah penggerak. Program sekolah ini dirancang untuk mendukung setiap sekolah dalam menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkepribadian sebagai siswa pelajar Pancasila. Untuk keberhasilan semua itu dibutuhkan peran seorang guru.<sup>21</sup>

## **2. Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka**

Dalam pelaksanaan IKM, madrasah dapat melakukan inovasi dan kreasi sesuai dengan potensi, kebutuhan dan

---

<sup>19</sup> Rahayu dkk., "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak," *Jurnal Basicedu* Vol 6 No 4 Tahun 2022, 62.

<sup>20</sup> Sopiansyah dkk., "Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)," 40.

<sup>21</sup> Rahayu dkk., "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak."

sumber daya yang dimiliki madrasah. Panduan dan contoh-contoh yang disusun oleh Kementerian Agama dapat dijadikan sumber inspirasi, dan dikembangkan oleh madrasah. Terobosan yang selama ini telah dilakukan oleh madrasah dan hasilnya sudah baik, dapat diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya, disertai dengan melakukan kreasi, inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Dalam pelaksanaan IKM, madrasah diharapkan tidak terjebak hanya memenuhi kelengkapan administratif, tetapi harus bisa menangkap spirit kurikulum merdeka untuk meningkatkan mutu dan daya saing madrasah.<sup>22</sup>

Proses pembelajaran pada Kurikulum Merdeka Belajar berjalan dengan struktur pembelajarannya yang terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan intrakurikuler yang mengacu pada capaian pembelajaran pada tiap mata pelajaran, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan tiap peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar juga mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan di ruang kelas menjadi pembelajaran di luar kelas, dengan maksud peserta didik dapat berdiskusi secara luwes bersama dengan pendidik. Dengan adanya proses pembelajaran tersebut diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik dalam mengutarakan pendapatnya, serta kemampuan bersosial dalam masyarakat. Peserta didik dalam proses pembelajaran

---

<sup>22</sup> Ali Ramdhani, panduan implementasi kurikulum merdeka, kementerian agama RI, 2022, 13.

Kurikulum Merdeka Belajar diberikan kebebasan dalam mengelaborasi ketrampilan yang dimiliki, dengan begitu pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang super aktif dan produktif. Proses pembelajaran pada Kurikulum Merdeka Belajar dibuat dengan mengutamakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa menyusahkan pendidik ataupun peserta didik. Proses pembelajaran diharapkan dapat lebih nyaman dan efisien, sehingga dapat membuat peserta didik berdiskusi secara langsung oleh pendidik, belajar diluar kelas, dengan membentuk karakter yang mandiri, berani, cerdas, bergaul, beradab, sopan santun, serta berkompetisi.<sup>23</sup>

Sejalan dengan pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya proses pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar lebih fokus terhadap materi yang dipelajari sehingga pembelajaran lebih mendalam, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran lebih lama untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik melalui belajar secara mandiri ataupun kelompok seputar konteks nyata.

### **3. Kendala-Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka**

Implementasi kurikulum merdeka di Indonesia masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan yaitu:

---

<sup>23</sup> Safitri, Wulandari, dan Herlambang, "JURNAL BASICEDU," 12.

- a. kurangnya kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Beberapa guru mungkin belum memahami secara detail tentang Kurikulum Merdeka dan cara mengajarnya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terbiasa dengan kurikulum baru ini.
- b. kurangnya sumberdaya yang tersedia untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka. Sumberdaya yang dimaksud bisa berupa bahan ajar, perangkat pembelajaran, atau fasilitas yang dibutuhkan untuk mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
- c. kurangnya dukungan dari orang tua siswa. Beberapa orang tua mungkin masih belum memahami pentingnya Kurikulum Merdeka bagi perkembangan anak-anak mereka, sehingga tidak memberikan dukungan yang cukup untuk implementasi kurikulum ini.
- d. kurangnya koordinasi antar sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Beberapa sekolah mungkin memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga dapat menyulitkan siswa yang pindah ke sekolah lain untuk terbiasa dengan metode pembelajaran yang berbeda. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, diperlukan upaya-upaya yang terpadu dan konsisten dari pemerintah, guru, siswa, orang tua, dan sekolah. Dengan demikian, diharapkan

dapat tercipta proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.<sup>24</sup>

Dalam rangka meminimalisir kendala guru dalam implementasi kurikulum merdeka pemerintah berupaya untuk mencari alternatif yang dapat mengatasi hal tersebut hal tersebut, yaitu belajar melalui Platform Merdeka Mengajar, belajar Kurikulum Merdeka dengan mengikuti seri webinar, belajar di dalam Komunitas Belajar, belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan, memanfaatkan Pusat Layanan Bantuan atau Helpdesk, atau bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk implementasi Kurikulum Merdeka.

---

<sup>24</sup> Mujab dan Gumelar, "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka (Studi Kasus SMK Al Huda Kedungwungu Indramayu)," jurnal pendidikan dan konseling, 2022, 39.